

Kerugian Konsumen: Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thrift*ing) di Pasar Gembong Surabaya

Firda Fernanda Hermawan¹, Lintang Yudhantaka²

¹Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur,
firdafernandah@gmail.com

²Fakultas Hukum, Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

*The development of trade today is increasingly rapid, supported by advances in telecommunications and information technology, thus expanding the space for transactions in various goods and services, including within the scope of lifestyle. The large variety on offer, such as imported used clothing that can be purchased at low prices from well-known brands, has made this trend popular among various groups. Business actors trading used imported goods (Thrift*ing) use this as a way to make a profit. However, this has an impact on consumers, including regarding quality. This study aims to analyze the legal protection applied to the trade of imported used clothing (thrifting) in Indonesia, as well as its impact on consumers. The phenomenon of thrifting has become a popular trend, but it has the potential to cause harm to consumers in terms of quality, health, and safety. The research method used is empirical, through interviews and surveys with consumers and business actors. The results of the study indicate that legal protection for consumers in the trade of imported used clothing is still inadequate. Many consumers lack understanding of their rights and the available complaint mechanisms. Additionally, law enforcement against business actors who violate regulations is not yet optimal. This study suggests the need for increased socialization and education for consumers, as well as strengthened supervision and law enforcement by the government to ensure that the trade of imported used clothing can proceed safely and fairly.

Keywords	Legal Protection; Consumer; Trade; Imported Used Clothing; Gembong Market
Cite This Paper	Hermawan, F. F., & Yudhantaka, L. (2026). Kerugian Konsumen: Perdagangan Pakaian Bekas Impor (Thrifting) di Pasar Gembong Surabaya. <i>Legal Spirit</i> , 10(1).
Manuscript History: <u>Received:</u> June 28, 2024 <u>Accepted:</u> April 9, 2026 <u>Corresponding Author:</u> Firda, firdafernandah@gmail.com	 Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:    Layout Version: V8.2024

PENDAHULUAN

Arus perkembangan zaman yang terjadi di era globalisasi ini juga merambat di dunia perdagangan. Perdagangan di masa kini didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika yang semakin memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/ atau jasa

yang ditawarkan bervariasi, baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.¹ Perubahan tersebut tidak hanya merubah tatanan hidup manusia namun juga berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor industri *fashion*. Semakin meningkatnya pertumbuhan manusia maka semakin banyak juga pemenuhan kebutuhan terhadap pakaian dengan segala bentuk model dan inovasi yang beragam. Pada era globalisasi seperti sekarang, sektor industri *fashion* mengalami peningkatan yang sangat pesat bahkan trend *fashion* dalam berpakaian mengalami banyak kemajuan serta perubahan.

Perubahan tersebut dipengaruhi oleh sudut pandang manusia yang semakin maju sehingga melahirkan banyak inovasi yang baru dalam mode berpakaian. Gaya hidup masyarakat saat ini dipengaruhi oleh kondisi finansial dan kemampuannya sendiri seperti halnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia umumnya menjadikan *shopping* atau belanja sebagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tidak hanya laki-laki maupun perempuan dari segala kalangan. Kondisi finansial yang tidak memadai membuat sikap dan perilaku masyarakat saat ini lebih gemar belanja pakaian bekas impor yang rata-rata barang tersebut bermerek atau *branded* dari luar negeri, jadi mereka bisa mendapatkan barang bermerek asli dengan harga yang sangat murah namun dalam kondisi bekas atau *second*.

Pemenuhan kebutuhan terhadap pakaian yang semakin meningkat membuat masyarakat kelas menengah tergiur untuk membeli barang bekas impor, hal tersebut dikatakan sebagai cara untuk meningkatkan status sosial karena barang *branded* dari luar negeri pada umumnya memiliki harga yang sangat mahal.² Para pelaku usaha perdagangan barang bekas impor (*Thriftling*) memanfaatkan hal tersebut sebagai cara untuk mencari keuntungan. Hasil dari penjualannya tersebut bisa memikat masyarakat untuk membeli barang *branded* dengan harga yang terjangkau murah. Besarnya minat masyarakat terhadap pakaian bekas impor, menyebabkan pakaian bekas impor (*Thriftling*) terus membanjiri pasar dalam negeri. Hal tersebut berakibat pada penjualan pakaian bekas yang semakin tidak terisolir (kurang diperhatikan), sehingga banyak pakaian bekas yang kurang jelas mutunya.

Akhir-akhir ini, juga sering bermunculan efek buruk dari hasil jual beli pakaian bekas impor akibat kebersihan pakaian yang tidak layak pakai dan bermutu. Para pembeli banyak yang tidak menyadari hal tersebut dan tidak memperhatikan kebersihan serta kelayakan pakaian tersebut untuk diperjual belikan. Kuman serta bakteri yang mungkin berbahaya bagi kulit menjadi efek buruk yang sering diabaikan oleh masyarakat. Namun, pada kenyataannya mereka sudah diberi himbauan oleh pemerintah untuk tidak membeli pakaian bekas impor yang tidak jelas kualitas serta mutunya. Namun, dalam hal ini mereka sama sekali tidak merespon himbauan tersebut.

Pelaku usaha dari perdagangan pakaian bekas impor (*Thriftling*) juga telah mendapatkan peringatan dari pemerintah setempat untuk tidak memperjual belikan barang impor yang berupa pakaian bekas ke dalam pasar dalam negeri. Perdagangan tersebut dianggap merugikan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) setempat serta menimbulkan efek negatif bagi kesehatan dan keamanan masyarakat setempat. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.”

Perlindungan konsumen merupakan keseimbangan antara perlindungan hukum antara produsen dan konsumen sebagai suatu langkah bisnis yang sehat. Apabila perlindungan hukum antara produsen dan konsumen tidak seimbang, maka hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Hukum perlindungan Konsumen adalah

¹ Adrian Sutedi. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan I, hlm.1

² *Ibid*.

salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat, tidak hanya konsumen saja namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga terciptanya masyarakat yang sejahtera dan kondusif.³ Konsumen perdagangan baju bekas impor juga berhak mendapatkan perlindungan serta hak-haknya seperti hak atas kenyamanan, keselamatan, keamanan dalam mengkonsumsi barang/jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa yang ditawarkan kepadanya. Produk barang/jasa tersebut tidak boleh membahayakan apabila dikonsumsi/ dipakai sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara Jasmani maupun rohani.⁴

Masyarakat Surabaya sebagai selaku konsumen dari adanya perdagangan pakaian bekas impor (*Thrifting*) ini sangat menggemari membeli pakaian bekas *branded* yang diimpor dari luar negeri. Kebanyakan dari mereka mencari barang-barang yang bagus dan bermerek tanpa mempedulikan kualitas dan mutu produk yang sebenarnya, serta tanpa perlu berpikir tentang produk tersebut aman atau tidak serta layak pakai atau tidak apabila dilihat dari segi kesehatan. Akibat dari kelalaian konsumen dan pelaku usaha yang mengabaikan kualitas dan mutu produk menyebabkan timbulnya efek negatif bagi kesehatan.

Kejadian seperti ini juga terjadi dan menimpa beberapa konsumen pakaian bekas impor (*Thrifting*) di wilayah Surabaya tepatnya di Pasar Gembong Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara penulis serta pernyataan langsung dari konsumen jual beli pakaian bekas impor di pasar gembong Surabaya yakni, Nada aliya (21 tahun) bertempat tinggal di Jalan Stasiun kota48 C, ia mengaku mengalami gatal-gatal serta timbulnya ruam kemerahan pada kulit setelah memakai pakaian bekas impor yang habis dibelinya di pasar gembong surabaya. Menurut pernyataannya, ia melakukan *thrifting shopping* di kawasan pasar gembong dan pasar pagi tugu pahlawan Surabaya, namun beberapa pakaian hasil dari *thrift shop* yang ia beli beberapa waktu lalu membuatnya merasakan beberapa masalah kulit yang muncul seperti gatal-gatal dan kemerahan pada kulit, ia merasa dirugikan dari adanya peristiwa tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan tersebut, penulis mengangkat skripsi ini dengan judul "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) di Pasar Gembong Surabaya yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen."

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian empiris ialah suatu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dikaitkan dengan realita yang ada. Penelitian empiris dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.⁵ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶ Penelitian hukum empiris disebut juga sebagai metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menentukan kebenaran berdasarkan dengan fakta untuk melakukan proses pengujian kebenaran yang kuat dari narasumber. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah kualitatif (*qualitative research approach*), yang mana dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang objek yang

³ Celine Tri Siwi Kristiyanti. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm.1

⁴ *Ibid*.

⁵ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah. (202). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: Sosial Politic Genius Sign. Hlm.51

⁶ AbdulKadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hlm.134

diteliti.⁷ Sehingga diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci khususnya dalam mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam perdagangan pakaian bekas di Pasar Gembong Surabaya dengan data yang diperoleh dari responden secara tertulis maupun lisan serta tingkah laku yang nyata yang sedang diteliti dan dipelajari secara langsung di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kesesuaian Kegiatan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (*Thriftling*) Dengan Syarat Sah Nya Perjanjian Jual Beli Di Pasar Gembong Surabaya

Perdagangan ialah aktivitas yang terjadi antara para penjual dan pembeli berupa transaksi barang dan/ jasa dan menimbulkan akibat hukum berupa peralihan hak milik antara pelaku usaha dan konsumen. Kegiatan jual beli pakaian bekas impor (*Thriftling*) di pasar gembong Surabaya sudah terjadi sejak lama bahkan dimulai sejak tahun 2000-an. Perdagangan pakaian bekas yang berasal dari luar negeri fakta nya menguntungkan bagi para pelaku usaha sebagai kegiatan bisnis yang menggiurkan, hal tersebut dirasakan oleh pelaku usaha dikarenakan besarnya keuntungan yang didapat dan para konsumen juga merasakan kelebihan nya yakni mendapatkan pakaian dengan model yang beragam serta tidak sedikit menemukan barang branded dengan harga yang relatif murah serta tidak menguras kantong bagi konsumen menengah kebawah.

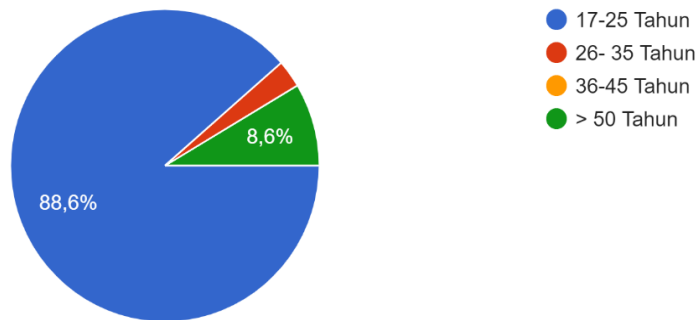
Pelaku usaha sebenarnya sudah mendapatkan larangan dari pemerintah terkait kegiatan jual beli pakaian bekas impor, namun hal tersebut tidak dihiraukan dan tetap berlanjut sampai sekarang. Larangan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian bekas impor yakni sebagai berikut bunyinya *“pakaian bekas impor memiliki potensi berbahaya untuk kesehatan, tak terjamin digunakan serta dimanfaatkan. Dengan dasar untuk mempertimbangkan, telah disebutkan dan guna memproteksi kepentingan konsumen, maka dibutuhkan suatu larangan tentang impor pakaian bekas”*. Kegiatan jual beli pakaian bekas impor juga bertentangan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berisi tentang *“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, bekas, cacat dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud”*. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa sudah menjadi tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan informasi yang sesuai dan menyajikan barang dalam kondisi yang masih layak untuk diperjual belikan kepada konsumen. Pelaku usaha harusnya melakukan pengecekan ulang terhadap barang yang akan diperjual belikan dengan memperhatikan mutu serta kualitas yang baik untuk konsumen.

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh barang dalam kondisi baik, namun pada kenyataannya sebagian konsumen tidak memanfaatkan hak tersebut untuk mereka gunakan dalam transaksi jual beli pakaian bekas impor. Hak konsumen tersebut harusnya digunakan untuk menanyakan secara langsung dan spesifik terkait kondisi barang yang akan dibelinya kepada pelaku usaha. Hal tersebut harus dilakukan konsumen karena faktanya masih banyak ditemukan pelaku usaha yang tidak jujur mengenai kondisi fisik barang dan kualitas barang yang diperjual belikan serta minimnya kesadaran dan pengetahuan terkait hak konsumen dalam kegiatan perdagangan pakaian bekas impor.

Terkait hak-hak konsumen yang belum terpenuhi dalam kegiatan jual beli pakaian bekas impor, peneliti mengambil 35 sample responden yakni konsumen pakaian bekas impor yang pernah berbelanja di pasar Gembong Surabaya. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid terkait penelitian mengenai aturan hukum Undang-undang

⁷ Soerjono Soekanto. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta:Grafika. Hlm.51

Perlindungan Konsumen terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas impor yang merugikan konsumen dan kesesuiannya dengan syarat sah perjanjian jual beli. Adapun datanya sebagai berikut:

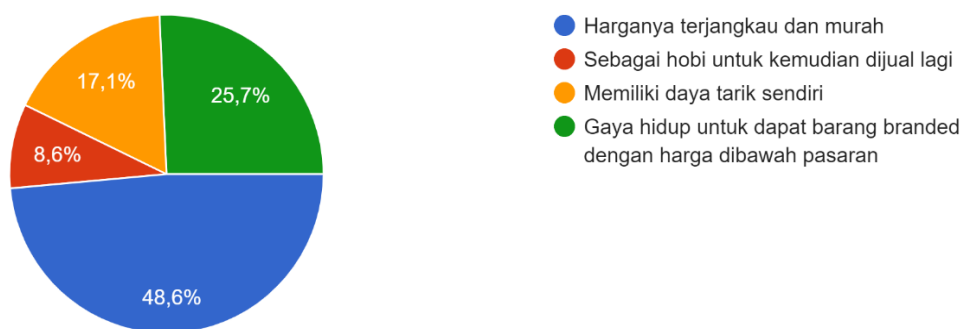


Gambar 1. Pembeli Pakaian Bekas Impor di Pasar Gembong Surabaya

Sumber data: Data Kusioner

Berdasarkan gambar diagram diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata usia konsumen pakaian bekas impor di pasar Gembong Surabaya ialah 88,6% berusia 17-25 Tahun, kemudian 8,6% berusia kurang lebih 50 Tahun, dan 2,9% berusia 26-35 Tahun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsumen atau pembeli pakaian bekas impor pada umumnya dikuasai dan mayoritas adalah anak muda. Fakta nya ialah generasi milenial sekarang sangat menggemari belanja pakaian bekas impor, tidak hanya untuk mengikuti *trend* saja namun sebagai kebutuhan sandang mereka dengan mendapatkan barang kualitas bagus dengan harga yang sangat murah.

Dari data terkait usia responden atau konsumen pakaian bekas impor (*Thriftling*) diatas, penulis juga mencari tahu alasan konsumen gemar berbelanja pakaian bekas impor yang dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 2. Alasan Konsumen Membeli Pakaian Bekas Impor

Sumber Data: Data Kuisisioner

Berdasarkan Gambar diagram diatas dapat dijelaskan bahwa 48,6 % alasan konsumen memburu dan membeli pakaian bekas impor ialah karena harganya terjangkau dan murah sehingga pas di kantong khususnya kantong pelajar yang ingin bergaya trendi dengan harga dan kualitas yang terjangkau. 25,7% alasan responden berikutnya ialah karena adanya gaya hidup untuk dapat barang branded dengan harga dibawah pasaran. Gaya hidup masyarakat yang tinggi namun kondisi finansial yang kurang memadai membuat para konsumen memilih belanja di pasar gembong surabaya untuk dapat pakaian bekas impor yang tidak sedikit ditemui merek pakaian tersebut tergolong merek terkenal dan *branded*, apabila di pasaran barang tersebut berkisaran ratusan ribu hingga jutaan rupiah,

akan tetapi di pasar Gembong Surabaya yakni di pusat perdagangan pakaian bekas impor, barang tersebut dijual dalam kondisi bekas pakai atau *second* dan diperjual belikan dengan harga di bawah pasaran yakni sekitar puluhan ribu saja. 17,1% alasan responden berikutnya ialah karena adanya daya tarik sendiri yang membuat konsumen gemar membeli pakaian bekas impor/ *Thrifting*. 8,6% alasan responden berikutnya ialah, sebagai hobi untuk kemudian di jual lagi. Bisnis jual beli pakaian bekas impor sekarang sedang ramai khususnya di sosial media. Orang-orang memanfaatkan hal tersebut untuk mendapatkan pundi-pundi rupiah dan menjadikan kegiatan tersebut sebagai bisnis yang menguntungkan. Pembeli biasanya memborong pakaian tersebut kepada pelaku usaha untuk selanjutnya untuk dijual lagi dengan harga yang lebih mahal di beberapa platform sosial media jadi, pembeli tersebut mendapatkan hasil dari keuntungan yang didapat.

Perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen haruslah sesuai dengan aturan hukum yang ada, maksudnya ialah harus sesuai dengan syarat sah-nya suatu perjanjian jual beli yang terdapat di dalam pasal 1320 KUHPerdata. Pasal tersebut berisi 4 syarat sah perjanjian jual beli antara lain ialah sepakat, cakap, adanya suatu objek, dan causa yang halal. Maksud dari kata sepakat dalam perjanjian jual beli ialah kedua belah pihak telah mengucapkan kata sepakat untuk menyetujui suatu kontrak dalam jual beli. Adanya syarat kesepakatan ini bertujuan agar suatu kontrak perjanjian tersebut dikatakan sah menurut hukum. Tidak sah nya suatu kontrak perjanjian menurut hukum terjadi apabila salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukannya atas dasar paksaan, kehilafan, dan penipuan yang membuat perjanjian tersebut tidak sah.

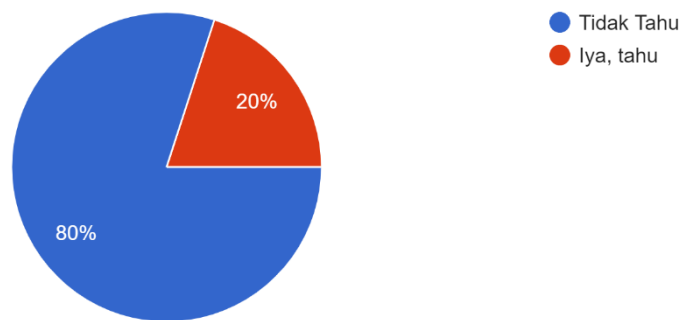
Syarat sah perjanjian jual beli berikutnya ialah cakap/ kecakapan. Cakap adalah suatu keadaan dimana para pihak yang melakukan perjanjian sudah dewasa dan sehat akal pikirannya serta dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Menurut Kitab Undang-undanh Hukum Perdata, usia cakap ialah usia 21 Tahun bagi laki-laki dan 19 tahun bagi wanita. Berikutnya yang membuat perjanjian tersebut mencapai syarat sah ialah adanya objek/ hal tertentu. Objek dalam suatu perjanjian jual beli ialah suatu barang yang jelas dan bisa diperjanjikan dengan sah. Objek tersebut haruslah jelas, spesifik dan tidak boleh samar-samar. Selanjutnya ialah adanya causa yang halal, hal ini berarti dalam suatu perjanjian yang dibuat harus berlandaskan dengan alasan yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dapat disimpulkan jika suatu perjanjian atau kesepakatan tersebut bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan dilarang oleh Undang-undang maka perjanjian tersebut tidak sah dan batal demi hukum.

Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena syarat tersebut melekat pada subjek/ orang yang melakukan perjanjian. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka konsekuensinya ialah dapat dibatalkan/ perjanjian tersebut bisa dibatalkan. Syarat kedua dan ketiga merupakan syarat objektif karena syarat tersebut berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka konsekuensi nya ialah batal demi hukum dan perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Berdasarkan uraian diatas yang sudah dijelaskan oleh penulis tentang syarat sah nya suatu perjanjian yang sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata maka mengenai kegiatan jual beli pakaian bekas impor disebutkan tidak sesuai karena hal ini bertentangan dengan Undang-undang. Hal ini dikarenakan adanya larangan pemerintah yang melarang kegiatan jual beli pakaian bekas impor tersebut yakni peraturan Menteri Perdagangan Nomor /M-DAG/ PER/ Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas juncto Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor.

Larangan terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini diterapkan pemerintah untuk menghindari dan sebagai antisipasi terhadap dampak buruk kesehatan yang terjadi di lingkungan masyarakat. Larangan tersebut semakin diperkuat oleh uji laboratorium yang dilakukan oleh kementrian pergangan terhadap penemuan bakteri dan jamur patogen pada

25 sample pakaian bekas impor yang di jual di Pasar tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Oleh karena itu pemerintah mengambil tindakan tegas terhadap hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Menteri perdagangan Zulkifli Hasan. Pada bulan Maret Tahun 2023, Menteri Perdagangan Republik Indonesia sedang membakar barang-barang bekas impor seperti Tas dan beberapa Pakaian. Upaya tersebut dilakukan dengan cara memusnahkan 7.363 bal berisi pakaian, sepatu, dan tas bekas impor. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum di bidang perdagangan, perlindungan konsumen, dan industri tekstil.⁸

Masyarakat rupanya tidak banyak yang tahu terkait peraturan pemerintah yang melarang secara tegas kegiatan jual beli pakaian bekas impor/ *Thriftig*. Penulis juga mencari tahu apakah responden yang merupakan konsumen pakaian bekas impor mengetahui adanya larangan terhadap kegiatan jual beli pakaian bekas impor di pasar Gembong Surabaya yang dapat dilihat dalam diagram sebagai berikut:



Gambar 3

Sumber data: Data kuisioner pemahaman konsumen terkait larangan pakaian bekas impor

Berdasarkan gambar diagram diatas dapat dijelaskan bahwa 80% responden yang merupakan konsumen pakaian bekas impor tidak mengetahui adanya aturan pemerintah terkait larangan pemerintah atas kegiatan perdagangan pakaian bekas impor/ *thriftig*. 20% responden lainnya mengetahui adanya larangan tersebut namun mereka tetap tidak patuh serta tak menghiraukan hal tersebut. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka sudah jelas bahwa kegiatan perdagangan pakaian bekas impor/ *thriftig* dilarang oleh pemerintah dan bertentangan dengan Undang-undang, maka pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai barang yang ilegal di Indonesia karena banyaknya dampak buruk yang berpengaruh terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha tekstil di Indonesia. Sesuai dengan penjelasan diatas maka hal kegiatan jual beli pakaian bekas impor/ *thriftig* tidak sesuai dengan syarat sah nya perjanjian jual beli yakni syarat objektif menurut Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

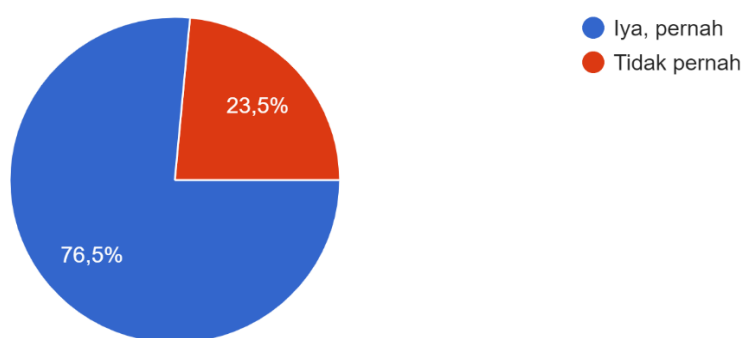
Pengaturan Hukum Terkait Larangan Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thriftig*) yang Menimbulkan Kerugian Bagi Konsumen di Pasar Gembong Surabaya

Pemenuhan akan kebutuhan pakaian bekas impor yang semakin meningkat membuat banyaknya peluang bisnis terhadap perdagangan pakaian bekas impor yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha. Usaha *Thriftig* menjadi alternatif bagi masyarakat yang gemar mengoleksi pakaian bekas dengan harga terjangkau dibawah pasaran dengan kualitas yang bagus, mengingat peminat dari kegiatan jual beli ini sangat banyak baik dari kalangan ekonomi bawah maupun ekonomi atas juga banyak dijumpai sebagai konsumen. Pakaian

⁸ Kementrian Perdagangan RI. (2023). *Potret Mendag Zulkifli Hasan Bakar 7.363 Bal Baju Bekas Impor Ilegal, Nilainya Rp 85 M*, diakses melalui <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/potret-mendag-zulkifli-hasan-bakar-7363-bal-baju-bekas-impor-ilegal-nilainya-rp85-m> Pada 1 Mei 2024 Pukul 10.00 WIB.

bekas impor pada umumnya memiliki harga yang murah, namun kualitas dan mutunya belum terjamin. Masyarakat umumnya tidak mengetahui dan minim pengetahuan terkait aturan hukum mengenai perdagangan pakaian bekas impor (*Thriftling*) di Indonesia, hal ini tentunya menimbulkan keresahan pemerintah terkait susahny pengaturan hukum terhadap masyarakat dalam hal penertiban umum perdagangan pakaian bekas impor dan industry tekstil di Indonesia.

Masyarakat juga menghiraukan adanya bahaya kesehatan yang muncul akibat menggunakan pakaian bekas impor yang tidak jelas mutunya. Hal tersebut telah dibuktikan dari adanya penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan melalui uji laboratorium terhadap pakaian bekas, bahwa pakaian bekas impor mengandung bakteri dan jamur yang dapat mengancam kesehatan khususnya kulit. Memang tidak semua pakaian bekas impor tersebut mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya namun, hal tersebut tetap saja patut di waspadai dan dicegah sebelum timbulnya hal yang tidak diinginkan. Dari hasil kuisioner penelitian, peneliti mengambil 35 hasil jawaban responden yang menyatakan bahwa sebageian besar masyarakat khususnya konsumen pakaian bekas impor di pasar Gembong Surabaya pernah mengalami permasalahan akibat penggunaan pakaian bekas impor (*Thriftling*) dengan kualitas tidak baik yang dapat dilihat dari diagram sebagai berikut:



Gambar 4

Sumber data: Data kuisioner terkait cacatnya barang/ kondisi barang tidak layak setelah transaksi pakaian bekas impor/ *Thriftling*

Berdasarkan gambar diagram diatas, dapat dijelaskan bahwa 23, 5% responden yakni dalam hal ini sebagai konsumen di pasar Gembong Surabaya tidak pernah mengalami permasalahan atau cacatnya barang terkait kondisi pakaian bekas impor setelah transaksi. Namun, 76,5% responden dan hampir sebageian besar konsumen pakaian bekas impor di pasar Gembong Surabaya pernah mengalami permasalahan setelah transaksi jual beli pakaian bekas impor/ *Thriftling*. Permasalahan tersebut mengenai cacatnya kondisi barang/ pakaian bekas impor seperti barang rusak atau robek, bau tidak sedap, pakaian bekas tersebut kotor dan terdapat noda, adanya jamur kapang pada pakaian, kualitas dan kondisi kain yang buruk sehingga pemakaiannya tidak nyaman dan menimbulkan gatal-gatal. Permasalahan seperti itu tidak bisa dianggap remeh karena akibat nya akan buruk apabila terus menerus dihiraukan dan tentunya hal ini berbahaya bagi kesehatan konsumen yang juga memiliki hak untuk dilindungi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur yakni Bapak Ervina Lucy Kristian, S.E., MM. , beliau menyatakan bahwa pada dasarnya kegiatan jual beli pakaian bekas diperbolehkan di Indonesia dan secara sah disebutkan bahwa pelaku usaha pakaian bekas tersebut merupakan pelaku kegiatan ekonomi asalkan barang yang diperjual belikan tersebut datangny dari dalam negeri bukan dari luar negeri/ impor. Pada dasarnya, yang dilarang oleh Undang-Undang adalah kegiatan

mengimpor pakaian bekas dari luar negeri. Dasar dari adanya pelarangan terhadap perdagangan pakaian bekas impor ialah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Tujuan dari pemberlakuan undang-undang ini ialah untuk mewujudkan konsumen yang pandai, berani, mampu melindungi diri serta dapat memperjuangkan hak-hak nya sebagai konsumen dari barang atau jasa yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak sesuai terhadap perlindungan, keamanan, kesehatan dan keselamatan lingkungan.

Perdagangan atau kegiatan jual beli pakaian bekas impor/ *Thriftng* memang tidak dijelaskan secara terperinci di dalam Undang-undang ini namun, dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai berikut:

- 1) Setiap importir wajib mengimpor pakaian dalam keadaan baru
- 2) Pada hal tertentu, Menteri dapat menentukan dan menetapkan barang impor dalam keadaan tidak baru
- 3) Penetapan yang sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) disampaikan pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah bagian keuangan
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan menteri.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor /M-DAG/ PER/ Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang disebutkan dalam Pasal dan 2 dan 3 dapat disimpulkan bahwa pakaian bekas impor dilarang masuk di Indonesia dan pakaian bekas impor yang sudah masuk ke Indonesia pada atau setelah tanggal Peraturan Menteri ini berlaku wajib dimusnahkan sesuai ketentuan Undang-undang yang berlaku. Sebelum melakukan kegiatan transaksi impor, setiap importir yang memperdagangkan pakaian bekas impor wajib menjaga segala aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, dan kualitas mutu pakaian dalam kondisi baik. Pada tahun Kementrian Peradagangan juga mengrluarkan. Peraturan Nomor /M-DAG/PER/. Tentang ketentuan impor barang modal bukan barang baru. Berdasarkan lampiran dari peraturan kementerian perdagangan tersebut disebutkan barang modal bukan baru yang diimpor yakni seperti rantai dan bagaianya, pompa udara atau pompa vakum, kompresor gas, mesin pengolah data, tungku dan oven indsutri dan lain-lain sebagainya, dalam peraturan tersebut tidak terlampir bahwa pakaian bekas masuk dalam kategori barang yang boleh di impor.

Aturan lainnya terdapat pada bulan juli tahun 2015, yakni untuk menghimbau masyarakat agar tidak membeli pakaian bekas impor/*Thriftng* maka Kementrian Perdagangan mengeluarkan kembali peraturan Menteri perdagangan /M/DAG/Per/ 2015 tentang larangan impor pakaian bekas. Peraturan tersebut dikeluarkan pemerintah dengan tujuan agar melindungi konsumen dari kondisi pakaian yang tidak baik dan tidak jelas mutunya serta sebagai pencegahan akan bakteri dan penyakit yang ada di dalam pakaian bekas impor tersebut. Para pelaku usaha atau importir yang melakukan pelanggaran tetap akan mendapatkan sanksi administratif dan sanksi lainnya sesuai yang ada di dalam peraturan Menteri perdagangan yakni pasal 4 Nomor 51/M-DAG/Per/7/2015.

Larangan tersebut juga tercantum di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud. Penjelasan Undang-undang ini menyebutkan barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang tidak membahayakan konsumen dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pakaian bekas merupakan barang yang dilarang untuk diimpor ke indonesia dan disebutkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 tahun 2022. Namun, pada kenyataannya masih banyak pelaku usaha yang tetap melaksanakan bisnis dan tetap nekat melakukan impor pakaian bekas tersebut dengan tidak melalui distributor resmi, hal ini

karena banyaknya minat bagi masyarakat sehingga para importir/ pelaku usaha banyak memanfaatkan kesempatan ini.

Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar negeri, Disperindag Provinsi Jawa Timur yakni Bapak Ervina Lucy Kristian, S.E., MM. , beliau juga menyatakan bahwa kegiatan jual beli pakaian bekas impor yang ada di Pasar Gembong Surabaya sudah terjadi sejak lama dan sudah menjadi mata pencaharian bagi warga sekitar. Perdagangan tersebut dilakukan secara turun temurun dan peminatnya masih banyak, jika hal ini dihentikan maka akan menuai beberapa pro kontra dari masyarakat yang umumnya merupakan konsumen pakaian bekas.⁹ Konsumen pakaian bekas impor sudah tidak menghiraukan himbauan dari pemerintah setempat. Pelaku usaha juga pasti akan kehilangan mata pencahariannya jika hal ini dihentikan. Oleh karena itu, akan sulit untuk melakukan penertiban masyarakat sekitar dan pelaku usaha meskipun telah ada pengaturan hukum dan larangan terkait perdagangan pakaian bekas impor tersebut.

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Perdagangan Pakaian Bekas Impor (*Thrifting*) Di Pasar Gembong Surabaya Menurut Uu Perlindungan Konsumen

Apabila dikaitkan dengan hak-hak konsumen yang mendapatkan perlindungan maka sudah seharusnya kegiatan jual beli pakaian bekas impor/*Thrifting* memiliki Undang-undang yang mengatur perlindungan hukum bagi para konsumen-nya. Tujuan untuk melindungi setiap warga negara untuk menjamin keamanan bagi setiap produk yang berupa barang dan jasa sangatlah diperlukan Undang-undang untuk mengaturnya. Dalam setiap produk harus dilengkapi dengan informasi yang akurat, jujur, dan bertanggung jawab. Konsumen akhir (selanjutnya disebut konsumen) membutuhkan produk konsumen (barang dan/atau jasa) yang aman bagi keselamatan tubuhnya atau kesehatan jiwanya, terutama dalam mengkonsumsi sebuah produk bukan hanya sekedar di konsumsi, akan tetapi yang paling diutamakan adalah untuk kesehatan serta kesejahteraan keluarga atau rumah tangganya.¹⁰

Perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Pernyataan tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen. Hubungan hukum yang terjadi antara penjual dan pembeli hanya dilakukan secara lisan sehingga membuat absennya suatu kontrak tertulis yang ditandatangani oleh para pihak sehingga hak milik konsumen berpotensi dilanggar oleh penjual.¹¹ Undang-undang perlindungan konsumen bertujuan sebagai penyetaraan antara pelaku usaha dan konsumen dalam suatu transaksi barang atau jasa agar bisa memproteksi masing-masing dari adanya kesalahan yang terjadi. Berdasarkan data statistik Kementerian Perdagangan Indonesia di tahun 2015 mengungkapkan bahwa “impor pakaian bekas mengalami peningkatan penjualan sebanyak 5.938 bal pakaian bekas. Pada tahun berikutnya ada 6.814 bal pakaian bekas impor yang masuk dan dijual¹².

Terkait dasar hasil observasi yang telah dilaksanakan oleh penulis di Pasar Gembong Surabaya, kegiatan jual beli pakaian bekas impor ini dilakukan oleh pelaku usaha dan

⁹ Wawancara dengan Ervina Lucy Kristian, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Provinsi Jawa Timur, 7 Maret 2024

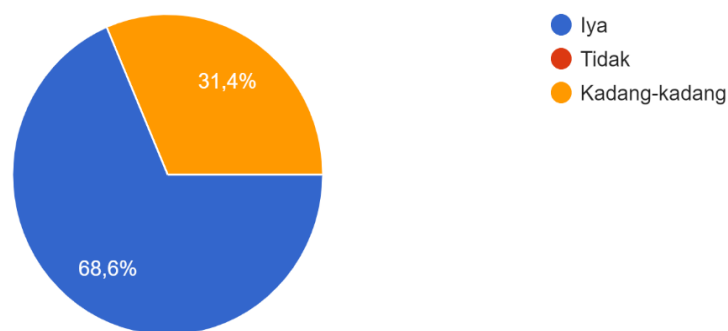
¹⁰ AZ Nasution. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya. Hlm. 16

¹¹ Gibran Dasopang. (2018). “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (*Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan*)”, *Jurnal Civil Law*, 1(2). Hlm. 13

¹² Sri wulandari. (2016). Laris Manis Pakaian Bekas. Diakses melalui <http://www.majalahreviewweekly.com/read/1184/laris-manis-pakaian-bekas> , pada 15 Mei 2014 Pukul 20:11 WIB.

konsumen yang memilih sendiri pakaian bekas yang akan dia beli sesuai dengan apa yang ia mau tanpa didampingi oleh pelaku usaha. Pelaku usaha sama sekali tidak mengecek kondisi barang yang sudah dipilih oleh para pembeli dan langsung membungkusnya untuk selanjutnya dilakukan proses pembayaran terhadap pakaian bekas tersebut. Konsumen pun terkadang tidak menyadari bahwa pakaian bekas yang akan ia beli terdapat noda, jamur, dan kerusakan lainnya yang akan menimbulkan kerugian bagi dirinya. Hal itu dikarenakan banyaknya pasokan pakaian bekas di toko tersebut dan membuat pelaku usaha tidak mengecek satu persatu pakaian bekas tersebut. Pelaku usaha juga tidak mengatakan secara jujur dan langsung kepada konsumen terkait kondisi asli pakaian bekas tersebut sebelum transaksi jual beli.

Fakta tersebut semakin diperkuat oleh penulis dengan mengambil 35 sample responden yang dalam hal ini ialah konsumen pada saat melakukan transaksi perdagangan pakaian bekas impor di Pasar Gembong Surabaya yang dapat dilihat dari diagram sebagai berikut:

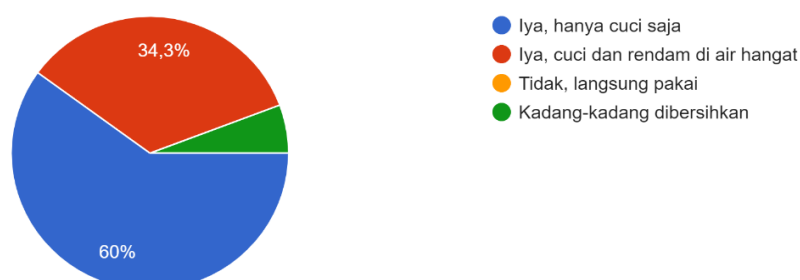


Gambar 5. pengecekan yang dilakukan konsumen sebelum transaksi

Sumber data: Data kuisioner

Diagram diatas menjelaskan terkait data kuisioner terkait responden yang dalam hal ini adalah konsumen yang melakukan pengecekan terlebih dahulu terkait kondisi barang yang akan ia beli. Sebanyak 68,6% konsumen sudah bijak sebelum melakukan transaksi pembelian yakni mengecek terlebih dahulu kondisi barang yang akan ia beli dalam keadaan baik/ layak pakai atau tidak. Konsumen lainnya yakni 31,4% menjawab kadang-kadang yang berarti bahwa mereka tidak selalu mengecek kondisi pakaian bekas impor yang akan mereka beli, hal ini tergantung. Konsumen tidak teliti dan menghiraukan kualitas mutu pakaian bekas tersebut. Setelah transaksi jual beli mengucapkan kata sepakat, maka barang tersebut sudah sah menjadi milik konsumen.

Setiap pembelian pakaian bekas impor dalam keadaan lama dan tidak baru, pastinya pakaian bekas impor tersebut dibersihkan terlebih dahulu dengan tujuan untuk membunuh kuman dan menghindari dari penyakit yang disebabkan dari dalam pakaian bekas tersebut. Namun, beberapa responden atau konsumen pakaian bekas impor di Pasar gembong Suarabaya tidak melakukan hal tersebut seperti diagram yang tertera sebagai berikut:



Gambar 6. Pengecekan Yang dilakukan Konsumen Setelah Transaksi

Sumber data: Data Kuisisioner

Berdasarkan diagram diatas dapat dijelaskan bahwa 60% responden atau konsumen mengaku jika pakaian bekas impor yang sudah dibeli hanya dicuci biasa sebelum dipakai. Sedangkan 34,3% respondem mengatakan bahwa setelah pembelian pakaian bekas impor, konsumen mencucinya dan merendam pakaian tersebut dengan air hangat guna lebih memastikan bahwa pakaian tersebut benar-benar bersih dari bakteri dan kuman yang ada di dalamnya dan sudah aman untuk dipakai. Sisanya yakni 5,7% responden lainnya mengatakan bahwa pakaian bekas impor yang baru saja dibeli tidak langsung dibersihkan dan dicuci melainkan kadang-kadang saja atau tergantung keadaan. Mereka beranggapan bahwa pakaian bekas impor yang tidak terlihat noda bisa langsung dipakai sehingga mereka hanya membersihkannya apabila pakaian tersebut Nampak kotor dan terdapat noda.

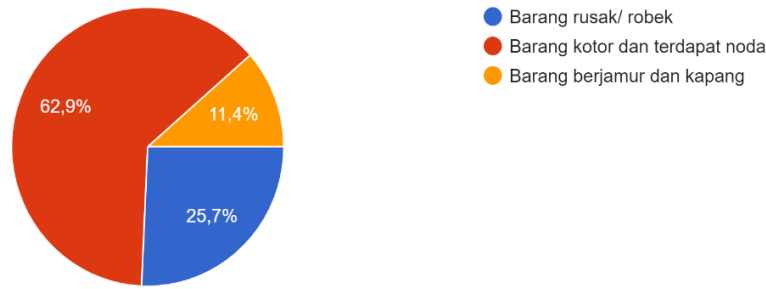
Beberapa masyarakat tidak peduli dengan bahaya yang mengancam kesehatan mereka terhadap penggunaan pakaian bekas impor yang tidak dibersihkan secara benar, tidak hanya itu pelaku usaha juga tidak melakukan pengecekan ulang terhadap kondisi barang yang terdapat noda atau cacat dan tidak diketahui oleh konsumen. Bangunan atau tempat perdagangan pakaian bekas impor di pasar Gembong Surabaya juga memiliki penerangan yang buruk dan kurang memadai sehingga membuat tidak nampaknya kondisi barang, akibatnya hal itu bisa merugikan konsumen. Keadaan tersebut bertentangan dengan prinsip *the privity of contract* yang menyebutkan “pelaku usaha memiliki keharusan untuk memproteksi konsumen, tetapi hal tersebut akan dapat dilaksanakan jika keduanya telah terangkai suatu perjanjian”.¹³ Akibat dari hal tersebut, konsumen pakaian bekas impor harusnya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) dan (3) UU Perlindungan Konsumen. Nomor 8 tahun 1999, yang secara tegas menyebutkan: “Tidak memasarkan barang rusak, atau bekas dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan akurat, serta pedagang yang tidak memasarkan obat dan makanan rusak, rusak atau bekas dan dimodifikasi dengan informasi yang lengkap dan akurat.” Selain itu, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur kewajiban perlindungan konsumen bagi pengusaha: “Tugas pengusaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau dipasarkan”.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan dalam hal ini ketentuannya tertera dalam pasal 8 Ayat (2), dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yakni: *“pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud, serta pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.”*¹⁴

Kondisi barang yang sama-sama diabaikan terutama oleh pelaku usaha menyebabkan kelalaian yang berakibat pakaian bekas yang tidak layak untuk dijual tetap diperdagangkan. Berdasarkan hasil survey kepada konsumen yang didapatkan oleh penulis, penulis mendapati beberapa kerugian yang dialami oleh konsumen terhadap kondisi barang yang tidak dicek terlebih dahulu oleh pelaku usaha yang dapat dijelaskan oleh diagram sebagai berikut:

¹³ Firda khoirunnisa & Dwi Desi Yai Tarina. (2021). “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor Di Pasar Senen Jaya” Jurnal Humani (Hukum Masyarakat Madani), 11(2). hlm. 214

¹⁴ Ahmadia Miru & Sutarman Yodo, Op,cit, hlm. 64



Gambar 7. Contoh Kerugian Konsumen Pakaian Bekas Impor di Pasar Gembong Surabaya

Sumber data: Data kuisisioner

Kerugian konsumen yang tertera sebagaimana diagram diatas dapat dijelaskan bahwa 62,9% responden/ konsumen pakaian bekas impor mendapati barang yang mereka beli ternyata kotor dan terdapat noda. Noda tersebut terkadang ada yang tidak bisa dihilangkan/ membandel. 25,7% responden lainnya menjawab bahwa mereka pernah mengalami kerugian setelah pembelian pakaian bekas impor berupa barang yang mereka beli ternyata rusak/ robek sehingga, selain itu 11,4% konsumen pernah mengalami masalah terkait berjamurnya pakaian bekas tersebut/ jamur kapang, hal ini tentunya dapat membahayakan kesehatan konsumen. Akibatnya bisa fatal seperti iritasi kulit, gatal-gatal dan beberapa penyakit menular lainnya. Kecerobohan pelaku usaha yang tidak hati-hati dan jujur dalam memperjual belikan barang serta ketidak telitian konsumen itu sendiri menimbulkan kerugian tersendiri baik dari segi materi maupun fisik.

Perlindungan hukum konsumen terkait masalah tersebut juga terdapat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa upaya perlindungan hukum konsumen yakni menjaga kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Tidak hanya itu, bentuk tanggung jawab pelaku usaha juga menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Pada pengaturannya yang termaktub di pasal 7 Undang – Undang Perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha berkewajiban memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen pakaian bekas impor, sudah diatur di dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2001 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan konsumen, yang menyatakan pengawasan oleh pemerintah dilakukan terhadap pelaku usaha dalam memenuhi standar mutu produksi barang atau jasa. Selain itu mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap pihak konsumen juga diatur di dalam pasal 19 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

PENUTUP

Perdagangan pakaian bekas impor di Pasar Gembong Surabaya sudah terjadi sejak lama dan masyarakat sangat menggemari berbelanja pakaian bekas impor untuk mendapatkan barang branded dengan harga yang murah serta menghemat pengeluaran. Kegiatan ini

tentunya menimbulkan dampak negatif yang berpengaruh terhadap kesehatan karena pakaian bekas impor belum terjamin mutu dan kualitasnya. Pelaku usaha juga tidak memberikan informasi yang jelas dan jujur terkait kondisi barang yang dijual nya sehingga beberapa konsumen mengalami kerugian. Konsumen juga belum sepenuhnya menggunakan hak dan kewajiban mereka dalam mendapatkan perlindungan hukum konsumen, perdagangan pakaian Kegiatan jual beli pakaian bekas impor sudah mendapatkan larangan dari pemerintah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) pada Pasal 47 ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru.” Mengimpor pakaian bekas melanggar peraturan Nomor

Kegiatan perdagangan pakaian bekas impor/ thrifting bertentangan dengan Undang-undang, maka pakaian bekas impor dapat dikatakan sebagai barang yang illegal di Indonesia karena banyaknya dampak buruk yang berpengaruh terhadap kesehatan dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pengusaha tekstil di Indonesia. Sesuai dengan penjelasan yang sudah disampaikan penulis diatas maka kegiatan jual beli pakaian bekas impor/ thrifting tidak sesuai dengan syarat sah nya perjanjian jual beli yakni tidak memenuhi unsur syarat objektif.

Kegiatan jual beli pakaian bekas impor harusnya lebih diawasi lagi, terutama terkait kondisi barang yang rusak, cacat / tidak layak pakai, pemerintah hendaknya semakin memperketat pengawasan terhadap barang masuk illegal yang ada di pelabuhan. Pelaku usaha/ pengimpor pakaian bekas hendaknya lebih taat hukum, hal ini dikarenakan mereka telah melanggar aturan terkait larangan mengimpor pakaian bekas. Pelaku usaha hendaknya harus lebih teliti dan jujur dalam memberikan informasi yang lengkap dan benar terkait kondisi barang terhadap konsumen. Pelaku usaha hendaknya menyadari dan harus lebih fokus dalam usahanya terkait pemenuhan terhadap keselamatan konsumen, dikarenakan hal tersebut sangat penting serta mereka harus sadar jika hal ini dilarang karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badruzaman, M.D. (1986). *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Buku*. Jakarta: Bina Cipta.
- Fatoni, A. (2011). *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gulo. (2002). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Grasindo.
- Hadi, Sutrisno. (2002). *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Kristiyanti, Celine TS. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M., Abdul Kadir. (2004) *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Mahdi, Sri, dkk. (2005). *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Jakarta: CV. Gitama Jaya.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Meilala, Adrianus. (1993). *Praktik Bisnis Curang*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Miru, Ahmadi & Sutarman Yodo. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muljadi, Kartini & Gunawan W. (1969). *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Muslich, Ahmad W. (2010). *Fiqih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Nasution, AZ. (1999). *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Daya Widya.
- Nugrahaningsih, Widi & Mira Erlinawati. (2017). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. Sukoharjo: CV Pustaka Bengawan.
- Qamar, Nurul & Farah SR. (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non Doktrinal*. Makassar: Sosial Politic Genius Sign.
- Setiawan, I Ketut O. (2018). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Shofie, Yusuf. (2000). *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soekarno. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soekarno. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Grafika.
- Subekti. (2007). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Susanto, Happy. (2017). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta: Visimedia.
- Sutedi, Adrian. (2008). *Tanggung Jawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang *Perdagangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512.

Artikel Jurnal

- Abdullah, MH, dkk. (2023). Peredaran Pakaian Bekas Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(2), 288-295.
- Dasopang, Gibran. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Jual Beli Pakaian Bekas (Studi Pada Pasar Monza Pajak Melati Medan), *Universitas Sumatera Utara*, 1(2), 208-216.

Nisya, Firda K. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Impor di Pasar Senin Jaya. *Jurnal Humani*, 11(2), 207-223.

Soeikromo, D. (2013). Pengalihan Hak Milik Atas Benda Melalui Perjanjian Jual Beli Menurut Kuh Perdata. *Jurnal Universitas Sam Ratulangi*, 1(3), 89-97.

Artikel Jurnal (DOI)

Arifah, Risma Nur. (2015). Kendala-kendala Pencegahan Pakaian Bekas Impor di Kota Malang. *De jure Jurnal Syariah Hukum*, 7(1), 89-100. DOI: <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>

Latuconsina, M.F, dkk. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Jual Beli Pakaian Bekas Di Kota Ambon. *Tatohi Jurnal Hukum*, 3 (12), 1173-1181. DOI: <https://doi.org/10.47268/tatohi.v3i12.2109>

Website

Wulandari, S. (2016). *Laris Manis Pakaian Bekas, diakses melalui* Diakses melalui <http://www.majalahreviewweekly.com/read/1184/laris-manis-pakaian-bekas> Pada 15 Mei Pukul 20:11 WIB.

Musriansyah (2018). *Melihat Kapan Beralihnya Suatu Hak Milik. Media Notaris.com*, diakses melalui <https://medianotaris.com/melihat-kapan-beralihnya-suatu-hak-milik-berita609.html> Pada 24 November 2023 Pukul 11.02

Lain-Lain

Wawancara dengan Ervina Lucy Kristian, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Disperindag Provinsi Jawa Timur, 7 Maret 2024.